

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis dari bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek di Pengadilan Agama Jambi adalah telah sesuai hukum acara dan Pasal 125 HIR. Hakim juga mempertimbangkan bahwa apabila ketidakhadiran termohon dalam persidangan tidak menghalangi proses jalannya penyelesaian perkara cerai talak, tidak terhalang dalam proses pemeriksaan, dan hakim dapat mengambil keputusan, maka secara langsung hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Selain itu hakim juga mempertimbangkan diluar Pasal 125 HIR yaitu ketidakhadiran termohon menunjukkan bahwa termohon tidak ingin menuntut hak-haknya sebagai istri.
2. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya putusan verstek di Pengadilan Agama Jambi dalam perkara perceraian adalah para pihak telah sepakat untuk bercerai, termohon sengaja tidak hadir di persidangan, pemohon dan termohon telah memiliki calon pasangan masing-masing, pemohon telah mengucapkan cerai kepada termohon dalam perkawinan, termohon terlambat datang ke persidangan, termohon tidak diketahui keberadaannya (ghaib).

B. Saran

1. Untuk pihak termohon dalam perkara perceraian agar memenuhi surat panggilan yang telah disampaikan oleh juru sita/juru sita pengganti agar meminimalisir angka perceraian yang diputus secara verstek di Pengadilan Agama Jambi.
2. Terhadap cerai talak, istri sebagai pihak termohon diharapkan hadir untuk agar dapat meminta hak-haknya sebagai istri berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam.